

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Dapat juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individual pada perseroan multi satuan usaha atas transaksi yang terjadi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan multinasional dalam memperkecil beban pajaknya dengan cara mentransfer laba ke perusahaan afiliasinya yang terletak di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Untuk mencegah pengalihan atas laba kena pajak tersebut, otoritas pajak di berbagai negara membuat ketentuan *transfer pricing* yang ketat seperti penerapan sanksi atau hukuman, penelitian dengan cermat terhadap beberapa elemen biaya, persyaratan dokumentasi serta pemeriksaan pajak yang dapat menyebabkan koreksi *transfer pricing*. Koreksi *transfer pricing* tersebut tentunya akan menimbulkan konflik tersendiri apabila dilakukan tanpa berdasarkan fakta, pendekatan serta metode yang disarankan oleh masyarakat internasional [1].

Transfer pricing tidak hanya melibatkan antara wajib pajak dan otoritas pajak suatu negara saja, tetapi juga melibatkan antara dua atau lebih otoritas pajak di negara yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya suatu ketentuan *transfer pricing* disuatu negara untuk menentukan negara mana yang berhak memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara. Disamping itu, ketentuan *transfer pricing* juga merupakan panduan hukum bagi perusahaan multinasional dalam menjalankan kebijakan *transfer pricing*-nya [1]. Berikut ini adalah fenomena tentang *transfer pricing* di berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Fenomena Perusahaan Yang Mengalami *Transfer Pricing*

Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
2017	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Direktorat jenderal pajak menganggap bahwa PT Toyota Manufacturing Indonesia melakukan <i>Transfer pricing</i> untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan adalah melakukan penjualan dengan <i>transfer pricing</i> diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada afliasinya yang berada disingapura dengan tarif pajak rendah [2].
2018	PT. Wilmar Grup Tbk, (CEKA)	PT Wilmar Grup Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit. Pada tahun 2013 perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan modus <i>Transfer pricing</i> yaitu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangannya, melakukan tindak pidana perpajakan, dan menerbitkan serta menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN. Akibatnya negara merugi hingga ratusan miliar [3]
2019	PT. Adaro Energy Tbk, (ADRO)	PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Diduga menjual batu bara dibawah harga standar harga internasional dengan rata-rata US\$26,3 per ton. Kemudian oleh Coaltrade, batu bara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 Juta atau setara Rp 1.75 triliun lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia [4].

Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan membiayakan biaya-biaya lebih besar dari pada harga yang wajar kepada pihak afliasinya sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan serta dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan biaya yang minimum.

Transfer pricing seharusnya mampu mengakomodir suatu perilaku *arm's length* atau merefleksikan kontribusi masing-masing pihak dalam grup perusahaan multinasional dengan kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan antarpihak independen. Jika terjadi suatu penyimpangan atas nilai kompensasi yang berhak diterima oleh suatu entitas dalam perusahaan multinasional, dapat dikatakan terjadi suatu manipulasi *Transfer pricing* [1].

Pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Besaran tarif pajak di negara tempat perusahaan beraktivitas cenderung mendorong perusahaan melakukan berbagai cara untuk meringankan tarif pajaknya salah satunya melalui praktik *transfer pricing* yaitu, dengan cara melakukan pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah [1]. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [5]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

Tunneling incentive merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaannya dengan cara melakukan *transfer pricing* sehingga dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [5]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [7].

Mekanisme bonus merupakan imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada manajer atas pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Untuk mendapatkan bonus tersebut, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan peningkatan laba dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing* yaitu dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah harga pasar. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif

terhadap *transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [8].

Exchange rate merupakan nilai tukar mata uang. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Dalam Penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [9]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [7].

Leverage diprosikan dengan *debt to equity ratio* (DER) merupakan perbandingan antara utang dan aset. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi biasanya lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang dapat membuat laba perusahaan menjadi optimal ketika memiliki rasio utang yang tinggi maka akan kontradiktif hasilnya dengan keputusan *transfer pricing*. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [10]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [11].

Atas uraian latar belakang diatas beserta fenomena yang ditemukan dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keputusan *transfer pricing*, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

1. Variabel Dependen yaitu *Transfer Pricing*
2. Variabel Independen yaitu:
 - a. Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR)
 - b. *Tunneling Incentive*
 - c. Mekanisme Bonus
 - d. *Exchange Rate*
 - e. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt To Equity Rasio* (DER)
3. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2016-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* dan *Leverage* secara simultan maupun parsial terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran serta manfaat kepada manajemen perusahaan sebagai informasi tambahan untuk mengetahui apa dan bagaimana praktek *transfer pricing* dapat terjadi pada sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui dan melakukan praktek *transfer pricing* dengan benar.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada investor bagaimana pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *exchange rate* dan *leverage* dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dan dapat menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, acuan, pedoman, dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel *Transfer Pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul “Dampak *Effective Tax Rate* (ETR), *Tunneling Incentive* (TNC), *Indeks Trend Laba Bersih* (ITRENDLB) dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018” [12]. Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah *Effective Tax Rate* (ETR), *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate*. Pada penelitian ini ditambahkan variabel lain yaitu *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan penambahan rasio *Leverage* karena salah satu bentuk *Transfer Pricing* dalam skema penghindaran pajak yang aman yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu, dengan cara mendanai afiliasinya lebih banyak menggunakan utang dari pada pada penyertaan modal karena pembayaran bunga yang tinggi akan mengurangi beban pajak perusahaan [13].

2. Objek pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2016-2018. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2016-2019.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL